



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 158 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 tahun 1964, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahi tugas menyetujui dan memimpin Badan Pemeriksa Keuangan ;
  - bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ;
  - bahwa kedudukan Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan perlu dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen ;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
  - Keputusan Presiden No.232, No. 252, No. 276 tahun 1963 dan No.141 tahun 1964 ;
  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.6 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :

Sri SULTAN HAMENGGU BUWONO IX

sebagai MENTERI/KETUA PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, dengan tjatatar bahwa kedudukan/kedudukan keuangan Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua MPRS,
5. Ketua DPRGR,
6. Wakil Ketua DPA.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalan,
9. Badan Perentjana Pembangunan Nasional.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )